



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2002

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I T A S I K M A L A Y A

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 463.235.213.841,41

b. BELANJA :

1. Rutin Rp. 365.227.440.638,20

2. Pembangunan Rp. 77.702.869.655,01

..... Rp. 442.930.310.293,21

Sisa Perhitungan Murni Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Berlebih Rp. 20.304.903.548,20

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 42.704.763.673,00
b. Belanja	Rp. 37.277.753.692,00
Sisa Urusan kas dan Perhitungan Berlebih	Rp. 5.427.009.981,00

Pasal 3

- Sisa Perhitungan Murni APBD Tahun 2001	Rp. 20.304.903.548,20
- UKP (IWP, Taperum, PPh)	Rp. 5.427.009.981,00
Sisa Perhitungan APBD Tahun 2001	Rp. 25.731.913.529,20

Pasal 4

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara sisa Kas dan sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C / I) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C / I / P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian

- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/I/P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 27 April 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR : 25 SERI : D